



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat, NIK 7301045206720001, tempat dan tanggal lahir Selayar, 12 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN sebagai Penggugat,**

melawan

**Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 10 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Msb, tanggal 03 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0496/028/V/2018 pada tanggal 7 Mei 2018;

---

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di perumahan sekolah di Palu selama 1 tahun 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman adik Tergugat di xxxxxxx dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempercayakan masalah keuangan kepada Penggugat bahkan Tergugat yang belanja kebutuhan rumah tangga sehari hari;
4. Bahwa selain itu Penggugat merasa tertekan karena Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan teman teman Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidaksepahaman dalam hal pola pikir;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar, mengancam akan memukul Penggugat bahkan sering mengusir Penggugat keluar dari rumah adik Tergugat;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

---

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA. Msb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 28 Juni 2019. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu, Kota Palu, Nomor 0496/028/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

---

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan tidak bisa menghadirkan saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung

---

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di persidangan, meskipun untuk kepentingannya tersebut Penggugat telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, maka atas gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan ditolak sebagaimana maksud pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

---

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Meyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 ( dua ratus delapan puluh ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami **Sulastri Suhani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Hasyim, Lc** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muh. Hasyim, Lc**

**Sulastri Suhani, S.H.I.**

---

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Msb



Hakim Anggota II,

**Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Alfis Razak, S.E.I**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).